



**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II**

Nomor SOP	: OT.02.02/F.XXXIV/0764/2025
Tgl. Pembuatan	: 24 Januari 2025
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 24 Januari 2025
Disahkan oleh	:
 Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Dr. Reni Chairani, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom NIP. 197306131997032001	
Nama SOP	: Publikasi melalui Website dan Media Sosial

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mampu memberikan pelayanan informasi Poltekkes Kemenkes Jakarta II
2. Memahami ketentuan/ peraturan terkait kehumasan.
3. Mampu menguasai software editing.
4. Mampu menguasai pengelolaan website dan media sosial.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Alat-alat Tulis Kantor
2. Lembar Pengesahan
3. Komputer, Printer, Scanner dan Photocopy
4. Akses Internet
5. Software Editing

Peringatan :

Apabila prosedur publikasi melalui website dan media sosial tidak dilaksanakan, maka akan dapat mengakibatkan kesalahan penyampaian informasi, citra organisasi terganggu dan kehilangan kepercayaan publik.

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

Publikasi melalui Website dan Media Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pengarah (Direktur)	Penanggung Jawab (Wadir I,II,III)	Pengendali Publikasi (SPI)	Verifikator (Kasubbag Akademik/Umum)	Ketua Tim (Koordinator Humas)	Anggota (Tim Humas / Tim IT)	Kelengkapan	Waktu (Menit)		Output
1	Memberikan arahan strategis terkait dengan publikasi melalui website dan media sosial							Renstra, PK, IKU	5 menit	Catatan arahan	
2	Menyusun rencana konten publikasi							Catatan arahan	10 menit	Rencana konten	
2	Menyusun desain konten untuk diunggah di di website dan media sosial (Instagram, tiktok, facebook, dan youtube)							Rencana konten	120 menit	Rancangan desain yang akan dipublikasikan (narasi, desain, foto/video)	
3	Verifikasi konsep konten untuk diunggah di di website dan media sosial (Instagram, tiktok, facebook, dan youtube)							Rancangan desain yang akan dipublikasikan	10 menit	Rancangan desain yang telah di verifikasi	Lembar pengesahan
4	Melakukan pengendalian konten untuk diunggah di di website dan media sosial (Instagram, tiktok, facebook, dan youtube)							Rancangan desain yang telah di verifikasi	10 menit	Rancangan desain yang telah dikendalikan	Lembar pengesahan
5	Menyetujui konten yang akan di publikasi							Rancangan desain yang telah dikendalikan	10 menit	Rancangan desain yang telah disetujui	Lembar pengesahan
6	Mengesahkan konten yang akan di publikasi							Rancangan desain yang telah disetujui	10 menit	Rancangan desain yang telah disahkan	Lembar pengesahan
7	Mengunggah konten untuk diunggah di website dan media sosial (Instagram, tiktok, facebook, dan youtube)							Rancangan desain yang telah disahkan	5 menit	Publikasi konten di media sosial	

Keterangan :

- Terminator : Melambangkan dimulainya suatu prosedur
- Process : Melambangkan proses berjalannya suatu prosedur
- Decision : Melambangkan pengambilan keputusan : Ya atau Tidak
- Arrow : Melambangkan arah prosedur
- Off-page connector : Melambangkan koneksi perpindahan halaman